

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip syariah yang disebut Perbankan Syariah.<sup>1</sup>

Bank menurut Kamsir adalah lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal. 37.

<sup>2</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2008), hal. 11

Lebih lanjut, Kasmir dalam bukunya menjelaskan bahwa bank memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai perbankan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya terhadap produk dan jasa perbankan, baik produk funding (tabungan, deposito, giro), produk lending (fasilitas pinjaman atau kredit) atau jasa perbankan lainnya.<sup>3</sup> Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas bagi hasil. Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syariat Islam. Terkait demikian, perbankan syariah belum mendapatkan landasan hukum yang kuat. Hal ini terlihat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dimana perbankan syariah hanya di kenal sebagai bank yang berprinsip pada bagi hasil yang selebihnya harus tunduk pada peraturan bank konvensional, karena itu diperlukan undang-undang perbankan syariah tersendiri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Maka muncul Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah). Pada undang-undang tersebut perbankan syariah dimungkinkan untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk. Terkait lahirnya undang-undang tersebut maka perbankan syariah akan mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjangkau pasar lebih luas.<sup>4</sup>

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Bank syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga bank, karena bank syariah merupakan lembaga keuangan.

perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank konvensional. Bagi bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Danuprata, Gina. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat: 2013), Hal. 33.

investor menginvestasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur esensial dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Bank adalah salah satu tempat yang rawan untuk pencucian uang. Alasannya, tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan. Termasuk melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Untuk itu, diperlukan suatu instrument hukum yang akan mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur.

Setelah menjelaskan tentang perbankan di Indonesia, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat masalah hukum pidana ini, terkhusus pada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai "*money laundering*". Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli

perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.<sup>6</sup> Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laudromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak

---

<sup>5</sup> Muslimin Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, Cetakan Pertama, h.72.

<sup>6</sup> Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 1

pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.<sup>7</sup> Istilah *money laundering* diterjemahkan dengan “pencucian uang” atau “pemutihan uang”. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan narkoba, korupsi dan penyuapan, perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja, penipuan, penggelapan, terorisme dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Kemudian dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/illegal.<sup>9</sup>

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian yang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan (*proceeds of crime*), memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan kedalam bisnis yang sah.<sup>10</sup> Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan.<sup>11</sup>

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah ke berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/ perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga secara canggih yang telah memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang

---

<sup>7</sup> Yunus Husein. Makalah: “Upaya Pemberantasan Pencucian Uang”, h.2.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 132

<sup>9</sup> Hikmahanto Juwana, “Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang“, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005, hal. 71

<sup>10</sup> Yunus Husein, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”, hal. 8

<sup>11</sup> Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1995, hal 116.

disebut dengan *cyber laundering* yang merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.<sup>12</sup>

Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rezim anti pencucian uang bahkan sebelum kegiatan pencucian uang ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya memerangi langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelolah setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan.<sup>13</sup>

Maka dari itulah penulis ingin meneliti sejauh mana upaya perbankan syariah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan bagaimana mekanisme sanksi yang didapat apabila terjadi tindak pidana pencucian uang di perbankan syariah.

Al-Qur'an adalah pedoman bagi setiap umat islam, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ketentuan yang dilarang dan disukai oleh Allah SWT dimulai dari tindakan terpuji, makanan yang diharamkan hingga perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Setiap ayat Al-Qur'an yang terkandung didalamnya memiliki peranan penting bagi ilmu pengetahuan, tubuh manusia, alam semesta, dan termasuk juga dengan ilmu hukum, penemuan ilmiah seharusnya dapat memperkuat iman manusia dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

إِنَّهُ ۖ الشَّيْطَانِ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا

مُيِّنٌ عَدُوٌّ لَكُمْ

Artinya:

<sup>12</sup> Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Liquidasi dan Kapaelitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 100

<sup>13</sup> Zulkarnain Sitompul, *Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*,

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah. [2]: 168) <sup>14</sup>*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN“**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya perbankan syariah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah sanksi yang diberikan kepada pegawai bank jika terjadi tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya dari perbankan syariah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan apabila terjadi tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>14</sup> Merdeka.com, QS. Al-Baqarah Ayat 168, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-168>, diakses pada tanggal 14 September 2021

Secara teoritis, dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum yang membahas tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, untuk memberikan masukan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

### **E. Kerangka Konseptual**

Pengertian-pengertian yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>15</sup>
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>16</sup>
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup>
4. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>18</sup>
5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2003 pasal 1 angka 1.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 2.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 3.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 angka 1.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 angka 3.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Pada penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan mengkaji studi dokumen yaitu berbagai data sekunder seperti Undang-undang, Jurnal, Buku-buku dan teori ilmu hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum, yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian adalah data sekunder, data yang didapatkan berupa jurnal ilmiah, interpretasi, literatur, ataupun media pada internet. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>21</sup> Dengan ini bahan hukum yang dipergunakan penulis sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, yang antara lain:
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Bank Indonesia
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>20</sup> Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hal. 43.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hal. 12.



- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku-buku cetak atau *e-book* dan berbagai jurnal yang relevan.

### **4. Analisis Data**

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Dengan metode penelitian ini diharapkan agar tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian ini tercapai.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membagi kedalam 5 (lima) BAB:

- **BAB I Pendahuluan**

Penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II Tinjauan Pustaka**

Penulis akan menguraikan tinjauan umum yang membahas tentang pengertian perbankan syariah, sejarah perbankan syariah, pengertian tindak pidana pencucian uang, dan sebagainya.

- **BAB III Pembahasan Ilmu Teori**

Penulis akan menjelaskan tentang upaya dari perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan sanksi yang didapat apabila terjadi tindak pidana pencucian uang.

- BAB IV Pembahasan Agama

Penulis akan menjelaskan dalam sudut pandang islam mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

- BAB V Penutup

Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai bahan pemecah masalah.